

kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang di beli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabilabarang yang di beli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa di bebani biaya tambahan. (b.) Dari segi cakupannya 'urf di bagi menjadi dua yaitu: 1.) Al-'urf al-'am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah; 2.) Al-'urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. (c.) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' 'urf di bagi menjadi dua yaitu: 1.) Al-'urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka; 2.) Al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

dalam bentuk adat saja. Sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara, dan cara-cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka seakan-akan ada sanksi sosial yang berlaku di masyarakat. Tradisi yang terkait dengan adat pada zaman Rasulullah SAW adalah Aqiqah dan walimatul 'ursy.

B. Makna Tradisi Lokal tentang Slametan

Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Perkataan manusia itu mengandung makna yang utuh. Keutuhan makna itu merupakan perpaduan dari empat aspek, yakni pengertian, perasaan, nada, dan amanat. Memahami aspek itu dalam seluruh konteks adalah bagian dari usaha untuk memahami makna dalam komunikasi.

slametan atau yang disebut tahlil menurut NU adalah berkumpulnya orang-orang untuk slametan atau tahlilan pada mulanya di tradisikan oleh Wali Sanga (sembilan pejuang Islam di tanah Jawa). Seperti yang telah kita ketahui, di antara yang paling berjasa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia adalah Wali Sanga. Keberhasilan dakwah Wali Sanga tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya. Wali Sanga tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun membiarkan tradisi itu berjalan, hanya saja isinya diganti dengan nilai Islam. Dalam tradisi lama, bila ada orang yang melaksanakan kenduri atau slametan, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah orang yang melaksanakan kenduri atau slametan. Tradisi seperti kenduri atau slametan yang awalnya diisi dengan acara sesaji dulu disertai mantra, kemudian para wali menggantinya dengan slametan yang disertai kalimah Thoyyibah. Wali Sanga tidak serta merta membubarkan tradisi tersebut, tetapi masyarakat dibiarkan tetap berkumpul namun acaranya diganti dengan berdo'a atau bertahlil. Dalam tradisi NU jika ada Slametan atau kenduri biasanya orang-orang NU bertahlil bersama. Setelah pembacaan do'a tuan rumah menghidangkan makanan dan minuman kepada para jamaah. Kadang masih ditambah dengan berkat (buah tangan berbentuk makanan matang) semua itu diberikan sebagai sedekah.

Warga NU sampai sekarang tetap mempertahankan tradisi slametan yang di dalamnya diisi dengan tahlil, karena tradisi itu

anaka lahir; membaca zikir sesudah shalat wajib secara sendiri-sendiri tanpa mengeraskan suara; menyegerakan shalat jama'ah di rumah, di musholla ataupun di masjid; tidak melaksanakan upacara tunangan; memisahkan tempat duduk pria dan wanita dalam rapat, pengajian dan yang lainnya; tidak makan dan minum dalam pesta dengan cara berdiri.

3. Selanjutnya ajaran muamalat atau ibadah umum meliputi: tidak mematuhi dan menghormati ulama' atau kiai dengan mencium tangan, tidak mematuhi kecuali ajaran islam; tidak membawa sajadah bergambar dan tasbih atau mengharuskan memakai peci dalam shalat; memelihara kebersihan pekerjaan secara halal; rumahnya bersih dari hiasan yang melanggar hukum islam seperti foto bintang film; disiplin mengikuti kegiatan keagamaan dan organisasi; mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim; hidup dan berpakaian sederhana tetapi senang membantu orang lain; pesta perkawinan secara sederhana tanpa kesenian apapun; menyekolahkan anak ke sekolah Muhammadiyah atau Negri; tidak memakai cincin bagi pria apalagi dari emas; hanya mendukung partai islam atau organisasi politik sesuai jiwa ajaran islam; aktif dalam politik untuk dakwah, mengajak masuk islam bagi yang

yang artinya: “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak” (HR. Muslim no. 1718).

Dalil aqli atas sejarah tersebut adalah, kalau Rasulullah SAW tidak pernah memperingati slametan atau tahlil, para sahabat semuanya tidak pernah ada yang memperingatinya, berarti peringatan slametan atau tahlil adalah bukan termasuk ajaran Islam, tetapi budaya masyarakat sendiri. Sebab yang menjadi panutan umat Islam adalah Rasulullah saw dan para sahabatnya. Muhammadiyah juga mendasarkan argumentasinya pada al-Qur’an surat An-Najm ayat 39 yang artinya “ dan bahwasannya seorang manusi tidak akan memperoleh selain apa yang di usahakannya”; Ath-Thur 21 yang artinya “ dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemuan mereka dengan anak cucu mereka(di dalam surga), dan kami tidak menurangi sedikitpun pahala mereka. Setiap orang akan terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

Demikian pendapat Muhammadiyah dalam masalah slametan dan tahlil. Penolakannya terhadap tradisi slametan dan tahlil memiliki dasar. Untuk membahas apakah adat istiadat/tradisi serta kepercayaan berlaku di masyarakat itu sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits atau tidak, dalam Muhammadiyah dibicarakan oleh suatu lembaga yang bernama “Lajnah Tarjih”. Tarjih merupakan realisasi dari prinsip, bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Fungsi dari majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu

